BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undnagan perlu dilakukan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Karawang;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karawang.
7. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun bersangkutan dan bersifat strategis.
8. Pengawasan Intern adalah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tala kelola Pemerintahan yang baik.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukli suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketEntuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan mcmbandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan / atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, Dan Inspektorat Kabupaten/Kota
15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/ atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

16. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, yang mcmpunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewcnang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Objek Pemeriksaan adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan dari kebijakan pengawasan adalah :

a. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai rencana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan *(feedback)* terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Karawang dan dokumen rencana pembangunan lainnya;

c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan

d. koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintahan Desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ruang Lingkup wilayah pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Karawang, meliputi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, yang terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas Daerah;

e. Badan Daerah;

f. Kecamatan dan Perangkat Kecamatan; dan

g. Pemerintahan Desa.

Pasal 6

Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan, meliputi :

a. pembinaan dan pengawasan atas perencanaan APBD;

b. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan;

c. pengawasan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBD;

d. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;

e. pengawasan yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya; dan

f. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Pengawasan, meliputi :

a. reviu atas rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan rencana kerja dan anggaran PPKD;
b. pemeriksaan berkala pada objek pemeriksaan meliputi aspek keuangan, aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana prasarana, aspek pengelolaan sumber daya manusia dan aspek tugas pokok dan fungsi;
c. reviu dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah, meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja;
d. reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang berbasis akrual, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
e. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu;
f. pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa;
g. pengawasan lainnya meliputi pendampingan, asistensi, dan fasilitasi program dan kegiatan melalui peran Unit Layanan Konsultasi;
h. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
i. monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

(1) Inspektorat Kabupaten Karawang melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 9

Inspektur menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Karawang wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017.

(2) Prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karawang Tahun 2017 ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Karawang Tahun 2017.

(2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI
NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 JANUARI 2017
TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

URAIAN PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2017

NO	PENGAWASAN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Perangkat Daerah Dan PPKD	Pelaksanaan pengawasan atas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Penilaian terbatas terhadap keandalan dan kesesuaian RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD dengan kaidah-kaidah yang berlaku meliputi : a. Informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD; b. Informasi dalam Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD; c. Informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD; d. Informasi dalam RKA Perangkat Daerah dan RKA-PPKD sesuai dcngan PPAS dan Renja Perangkat Daerah; dan e. Kesesuaian RKA dengan Standar Belanja Daerah dan ketentuan persyaratan teknis pendukung kegiatan.	Pemberian rekomendasi penyusunan koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD yang bertujuan terhadap peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

2	Pemeriksaan Berkala/Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karawang	Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**1. Aspek Keuangan :** a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah; b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa; d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan e. pengelolaan manajemen kas di bendahara. **2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana prasarana :** a. pengelolaan persediaan; b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.	Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang belum efektif dan efesien serta belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah Kabupaten Karawang

			3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia : a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara; b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara; c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.		
			4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi : a. pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah; c. evaluasi target capaian kinerja instansi; dan d. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran		

3	Pemeriksaan Khusus dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pegawai; c. perhitungan kerugian negara/daerah; d. Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah; e. hambatan dalam pelayanan masyarakat.	penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat dan penanganannya menjadi kewenangan Inspektorat.	Pembuktian dan penelusuran bukti-bukti kebenaran kasus/ pengaduan masyarakat.	
4	Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang.	pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya	Penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri atas : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan	1. Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi; 2. Pernyataan telah direviu dan ditandatangani Inspektur.	SKPKD Kabupaten Karawang dan OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Karawang.

5	Reviu dan Evaluasi Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya	Reviu dan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi : a. perencanaan kinerja; b. pengukuran kinerja; c. pelaporan kinerja; d. evaluasi kinerja; e. capaian kinerja.	a. Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karawang; b. Pernyataan telah direviu bagi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karawang.	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
6	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa.	Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Aspek Keuangan : a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah; b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa; d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.	Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa yang belum efektif dan efesien serta belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepala Desa dan Perangkat Desa

			2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana prasarana: a. Pengelolaan persediaan; b. Pengamanan/sertifikasi aset desa; dan c. Pengelolaan aset.		
			3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia : a. Peningkatan kompetensi; b. Penegakan disiplin;		
			4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi : a. pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah; b. evaluasi target capaian kinerja; dan c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.		

7	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya	a. TLHP Inspektorat Kabupaten Karawang b. TLHP Inspektorat Propinsi Jawa Barat c. TLRHP BPK-RI	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pengawasan sesuai rekomendasi	a. Perangkat Daerah b. Pemerintahan desa
8	Tugas Pengawasan Lain	Pemeriksaan atas perintah pimpinan atau permintaan pihak lain.	a. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu – waktu; b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.	Disesuaikan dengan perintah pimpinan.	Pemerintah Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA